

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian hasil dan pembahasan diatas, maka hasil penelitian disimpulkan bahwa:

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII Surabaya telah melaksanakan CSR sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap sosial/lingkungan sekitar wilayah Jawa Timur. Namun secara umum kinerja CSR atau TJSLnya belum dapat dikatakan sepenuhnya baik karena Kantor Wilayah Region VIII Surabaya tidak memiliki dokumen laporan tahunan atau laporan berkelanjutan yang berkenaan dengan kegiatan CSR/TJSL yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program TJSL BUMN yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. 01/MBU/03/2023.
2. Dalam proses perencanaannya, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebenarnya telah menunjukkan langkah-langkah perencanaan yang baik, ditandai dengan adanya SOP pelaksanaan, serta target atau tujuan dan jenis program atau kegiatan yang akan dilakukan beserta dengan anggaran atau alokasi dana yang direncanakan dengan baik pula. Namun, secara spesifik, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII Surabaya hanya mengikuti SOP yang dibuat oleh pusat, dan Kantor Wilayah Region VIII Surabaya

sendiri tidak memiliki perencanaan yang jelas terkait program CSR/TJSL yang dilakukan karena kebanyakan penyaluran CSR/TJSL dilakukan melalui Kantor Cabang, sehingga SOP yang jelas justru hadir pada Kantor Cabang.

3. Pelaksanaan Program CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII Surabaya terlaksana dengan baik walaupun masih belum dikatakan maksimal dan sempurna, karena masih belum lengkap memenuhi ruang lingkup bantuan Program sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. 01/MBU/03/2023.
4. Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan sudah baik, dimana prosesnya dilakukan oleh pihak direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII Surabaya serta pihak pelaksana di lapangan juga melakukan pelaporan kegiatan atau aktivitas program penyaluran CSR/TJSL yang dilakukan kepada pihak direksi untuk dilaporkan kepada SERC dengan runtut dan jelas
5. Dalam pelaporan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII Surabaya, belum diungkapkan dengan jelas dan tidak terdapat pelaporan yang jelas dari pihak Kantor Wilayah Region VIII Surabaya, namun secara general, dokumen evaluasi dan pengungkapann proses kegiatan CSR/TJSL telah disajikan dengan baik oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## 5.2 Saran

Dalam upaya Agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup Kabupaten Jawa Timur, disarankan:

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII Surabaya sebaiknya dapat melakukan seleksi yang lebih tepat sasaran dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya untuk melaksanakan program CSR di sekitar wilayah Jawa Timur agar penerima bantuan dana CSR merata di sekitar wilayah Jawa Timur.
2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII Surabaya seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan program CSR-nya dengan cara melakukan pengkajian obyek-obyek bantuan dana CSR sehingga pelaksanaan program CSR dapat terlaksana sempurna sesuai ruang lingkup bantuan yang ada pada Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. 01/MBU/03/2023
3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII Surabaya sebaiknya perlu mengusulkan ke Kantor Pusat untuk menganggarkan rencana anggaran sendiri mengkhususkan kegiatan program CSR, sehingga pelaksanaan program CSR-nya beroperasi secara maksimal juga bisa mengetahui berapa besar persentase bantuan dana CSR diserap dan tidak pula ketergantungan kepada Kantor Pusat untuk melaksanakan kegiatan CSR.
4. Diharapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII Surabaya dapat mengungkapkan pelaporan kegiatan CSR/TJSL nya secara spesifik dari

Kantor Wilayah Region VIII agar dapat diakses oleh semua pihak dan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Mandiri.